

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa, Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Negara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Pasal 7 Angka 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Negara Indonesia Tentara merupakan warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara gabungan di bawah pimpinan Panglima. Tentara Nasional Indonesia memiliki peran sebagai alat negara dibidang pertahanan. Selain memiliki peran, Tentara Negara Indonesia juga mempunyai tugas pokok.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga tegaknya kedaulatan negara, mempertahankan wilayah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman serta gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan

tugas pokoknya harus memiliki disiplin yang tinggi, rela berkorban jiwa dan raga sebagai syarat mutlak dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Tugas Pokok tersebut dilaksanakan dengan operasi militer selain perang maupun operasi militer untuk perang.

Operasi militer untuk perang adalah bentuk penggunaan kekuatan dan pengarahan Tentara Nasional Indonesia, untuk melawan kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap negara Indonesia atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara yang ditandai dengan adanya pernyataan perang. Ketika keadaan perang, dimungkinkan anggota tentara menghindari bahaya perang dengan cara mengesampingkan kewajiban sebagai prajurit atau menarik diri dari kewajibannya. Kewajiban Tentara Republik Indonesia diatur didalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana termuat dalam Sumpah Prajurit.

Sumpah Prajurit intinya menyatakan bahwa Prajurit melaksanakan kewajibannya dan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa serta untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia wajib patuh serta melaksanakan perintah dinas.

Perintah dinas yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer untuk dilaksanakan sebaik-baiknya¹.

Sapta Marga menekankan bahwa prajurit harus memiliki kepatuhan dan taat kepada atasannya. Selain itu, anggota Tentara Nasional Indonesia wajib menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraannya².

Pada kenyataannya, masih ada anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia adalah tindak pidana desersi. Desersi adalah anggota tentara yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya daripada kewajiban dinasny menghindari bahaya perang, menyebrang kepada musuh atau dengan tidak berhak masuk ke dalam dinas ketentaraan negara lain.

Desersi dibagi menjadi dua, yakni Desersi di Masa Damai dan Desersi di Masa Perang. Desersi di Masa Damai adalah seorang anggota telah mengesampingkan kewajiban sebagai prajurit atau menarik diri dari tugas koperasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab

¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta, hlm 308.

² Tuntas Adityo Nugroho, 2010, *Analisis Terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Tindak Pidana Desersi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 60K/MIL/1995*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 2.

Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Desersi diancam:

(1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Apabila anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana desersi maka akan diadili di Pengadilan Militer. Prinsipnya dalam proses beracara pidana di Pengadilan Militer sama dengan di Pengadilan Negeri. Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi akan diselesaikan di Pengadilan Militer. Sanksi Pidana bagi Militer atau Tentara tetap tunduk pada sanksi yang tercantum di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disingkat KUHPM. Kedua Pasal tersebut prinsipnya sama terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pidana Pokok berupa Pidana

Penjara, Pidana Penjara, Pidana Kurungan sedangkan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas ketentaraan dan Penurunan Pangkat.

Ketentuan penjatuhan sanksi pidana di Hukum Pidana Militer pada prinsipnya sama dengan Hukum Pidana Umum yaitu Pidana Pokok tidak mesti disertai dengan pidana tambahan dan Pidana Tambahan tidak boleh dijatuhkan terpisah dengan pidana pokok atau dengan kata lain pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok. Proses persidangan pada prinsipnya seorang terdakwa harus dihadirkan. Apabila terdakwa tidak hadir dalam proses persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan hakim tidak dapat memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa.

Fakta hukumnya anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan desersi tetap diproses di persidangan walaupun terdakwa tidak dihadirkan di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya. Proses persidangan tetap dilanjutkan dan hakim memutus perkara desersi tanpa hadirnya terdakwa (*in absentia*) dan dalam militer pelaksanaan putusan hakim dilakukan oleh orditur selaku penuntut umum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa mengakibatkan perampasan kehormatan jiwa seseorang (hukuman mati), kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), pencabutan hak-hak tertentu, maka dalam suatu negara hukum pelaksanaan sanksi pidana itu dilaksanakan menurut tata cara (proses) yang dituangkan dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan uraian perihal desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang kemudian diputus tanpa kehadiran terdakwa maka dirumuskan judul penelitian tentang PELAKSANAAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI YANG DIPUTUS DALAM PERSIDANGAN *IN ABSENTIA*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah, maka Penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut bagaimanakah Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang Peradilan Pidana khususnya mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Tentara Nasional Indonesia agar mengetahui pelaksanaan sanksi pidana jika melakukan desersi walaupun diputus dalam persidangan *in absentia*.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk peraturan perundang-undangan untuk lebih mengatur secara jelas mengenai daluwarsa pelaksanaan sanksi pidana bagi terdakwa yang tidak diketemukan yang diputus dalam persidangan terkhusus untuk kasus desersi.
- c. Penulis sebagai syarat lulus strata 1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam

Persidangan *In Absentia* merupakan karya asli penulis. Ada beberapa penulis yang melakukan penelitian mengenai desersi, antara lain

1. Henra Siahaan, A011100171, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, tahun 2014, menulis dengan judul *Kejahatan Desersi (Studi Kriminologi Terhadap Anggota TNI-AD di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak)*. Rumusan masalahnya adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan kejahatan desersi dan bagaimana upaya menanggulangi kejahatan desersi.

Hasil penelitian Henra Siahaan adalah kejahatan desersi dominan dilakukan oleh kalangan TNI dari golongan tantama yang melakukan kejahatan desersi karena faktor ekonomi, pergaulan lingkungan, dan jiwa pelaku itu sendiri. Upaya menanggulangi kejahatan desersi adalah memberikan penyuluhan hukum secara merata, meningkatkan kesejahteraan anggota, menanamkan sikap disiplin dan moral yang tinggi serta perlu adanya suatu tindakan yang lebih baik lagi dalam perekrutan anggota yang baru, serta tindakan represifnya adalah memproses pelaku dan memberi ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang.

Letak perbedaannya Henra Siahaan menekankan pada faktor penyebab anggota melakukan kejahatan desersi dan upaya penanggulangannya. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota

Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

2. Darus Cahyadi, 040508754, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, menulis dengan judul Tindak Pidana Desersi yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Upaya Penanggulangannya. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hasil penelitiannya adalah bahwa proses penyelesaian perkara desersi yang dilakukan oleh anggota TNI, dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut : Tahap Penyidikan, Setelah ditemukan bukti awal bahwa telah terpenuhi unsur desersi maka penyidik (ANKUM, polisi militer, atau oditur) segera melakukan penyidikan dan segera menyerahkan hasil penyidikan itu kepada papera dan oditur sebagai penuntut umum. Tahap penyerahan berkas perkara dilakukan oleh PAPERERA untuk diserahkan ke pengadilan militer. Tahap penuntutan, setelah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik melimpahkan berkas perkara kepada oditur. Sesudah menerima berkas itu, orditur memepelajari dan meneliti hasil penyidikan apakah sudah lengkap atau belum. Apabila persyaratan formal kurang lengkap, oditur meminta penyidik untuk segera melengkapinya, permintaan itu disampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Tahap pemeriksaan di pengadilan militer, Proses

penyidikan dilingkungan peradilan militer pada umumnya dan perkara desersi pada khususnya sebagai pedoman umumnya tetap mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer sebagai pedoman khususnya, oleh karena itu dalam beracara dilingkungan peradilan militer kedua aturan tersebut saling berjalan dan saling melengkapi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana desersi dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Upaya non penal, yakni memperketat pengawasan absensi kehadiran apel prajurit, mengadakan kegiatan positif diluar jam dinas, mengadakan penyuluhan hukum dan ceramah bimbingan mental (Bintal) secara rutin, mengadakan jam komandan, mengupayakan penerimaan hak-hak prajurit tepat pada waktunya, menaikkan Tingkat kepangkatan prajurit. Upaya penal, yakni melalui jalur peradilan militer.

Letak perbedaannya Darus Cahyadi lebih memfokuskan proses penyelesaian perkara desersi dan upaya dalam menanggulangi kejahatan desersi. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

3. Marscha Sofiandri, 120511030, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, menulis dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana Desersi

yang Tidak Diketahui Keberadaannya di Pengadilan Militer Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah apa saja kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya.

Hasil Penelitiannya adalah Kendala yang dialami oleh hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi yaitu Terdakwanya sudah tidak ditemukan lagi, Terdakwa sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan akan tetap diputus secara in absentia, Eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim menjadi terhambat karena harus menunggu terdakwa sampai ditemukan. Proses beracara menjadi lambat karena hal inibertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana desersi yang tidak diketahui keberadaannya yaitu: Sanksi pidananya berupa pidana penjara selama 10 bulan sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo. Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sesuai dengan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Prajurit TNI yang hanya dikenakan pidana penjara, maka akan dieksekusidi lembaga pemasyarakatan militer. Prajurit TNI yang dikenakan Pidana penjara

dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka eksekusi akan dilakukan di lembaga pemasyarakatan umum yang tentunya putusan hakim tersebut harus sudah berkekuatan hukum tetap.

Letak perbedaannya Marscha Sofiandri lebih mempersoalkan kendala bagi hakim dalam menanggulangi tindak pidana desersi dan penerapan sanksi pidana bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang tidak diketahui keberadaannya. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya sebagai berikut:

1. Sanksi adalah perlakuan yang akan menimbulkan penderitaan atau kerugian kepada pelaku yang melanggar peraturan.
2. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini militer yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
3. Desersi adalah tidak hadir tanpa izin atasan atau komandan lebih dari 30 hari. Dalam hal ini Desersi di Masa Damai.

4. Peradilan *In Absentia* adalah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri.³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*, adalah sebagai berikut.

³ Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (3) yang pada intinya mengatur bahwa Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 Ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa Prajurit akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) dengan Keadaan Sekarang Pasal 1 Angka 2 yang pada intinya mengatur bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Militer berlaku bagi orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 87 yang pada intinya mengatur bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia diancam dengan pidana dua tahun delapan bulan penjara apabila melakukan desersi.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 yang pada intinya mengatur Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 196 yang pada intinya mengatur bahwa Pengadilan memutus perkara dengan dihadiri terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari para narasumber dan dokumen-dokumen yang berasal dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Korem 072/Pamungkas Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet dan fakta hukum mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka terhadap narasumber yang terdiri dari:

1) Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

2) Sersa Kepala Korem 072/Pamungkas Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal ada sinkronisasi antara Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer., Pasal 196 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Prinsip penalarannya adalah Subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan adanya asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Secara

horizontal ada harmonisasi antara Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Pasal 196 Ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Prinsip penalarannya adalah Nonkontradiksi yaitu tidak ada pertentangan antara peraturan yang kedudukannya sama sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah *Open System* bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.
- 4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidanya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal dan menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- 5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

- b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang Umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi, Persidangan *In Absentia* dan hasil penelitian Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia yang Melakukan Desersi yang diputus dalam Persidangan *In Absentia*.

BAB III: Penutup berisi kesimpulan dan saran.